



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Barambai, 03 November 1977, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAdvokat/Konsultan yang berkantor di "Lam & Patners" Jalan Dharma Praja Rt.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 72214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 329/SK.KH/7/2021/PA.Blcn tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Barambai, 01 April 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di , Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghoib), disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2021 yang tertanggal terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 22 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 4733/Pdt.G/2021/PA.BlcN, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan kepergian Termohon yang secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas dan Termohon membawa anaknya pergi, serta tidak memberitahu kepada Pemohon kemana Termohon ingin pergi;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2020 berturut-turut hingga sekarang. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**Gaib**), serta Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Termohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)atas nama(Pemohon) diterbitkan tanggal 06 Februari 2012. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor:yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 19 Mei 2014. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor:diterbitkan tanggal 21 Juli 2021 oleh Kepala Desa, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

B. SAKSI

1. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diKecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tetanga Pemohon dan di persidangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir Pemohon tinggal di DesaKecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi akan tetapi sejak bulan Desember 2020 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon tidak sudah bisa bekerja secara maksimal setelah mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan Desember 2020 yang lalu sampai dengan sekarang yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ketemu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diKecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai saudara tetangga Pemohon dan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi akan tetapi kurang lebih sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 14 Juli 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau pun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, agar Termohon hadir di persidangan yang telah ditetapkan, tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek, hal ini bersesuaian dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو جائز

Artinya : “ Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian “;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 R.Bg, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.3, berupa Surat Keterangan Ghaib dari desa, dan telah dilaksanakan pemanggilan terhadap sesuai dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena menurut saksi pertama disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak sudah bisa bekerja secara maksimal setelah mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon tidak sudah bisa bekerja secara maksimal setelah mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

3. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Indonesia (Ghaib);
4. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan ;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohontelah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan alat bukti P2 dan keterangan saksi, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, A. Syafiul Anam. Lc dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

A. Syafiul Anam. Lc

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 180.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Blc.